



PUTUSAN
Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM GGM ARCHERY CAMP, bersekretariat di Jalan Merdeka No. 64 Kota Bandung, berdasarkan Akte Notaris Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 01, tanggal 03 Juli 2017, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010215.AH.01.07. TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan GGM Archery Camp, dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Akta Pendirian, dalam hal ini, diwakili oleh:

1. DENI DANURWENDA, S.H., warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Mochamad Toha No 132, Rt. 004/Rw. 010, Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung, pekerjaan Advokat, selaku Ketua Perkumpulan GGM Archery Camp;
2. ROBBY RUSDIANSYAH, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Grand Sharon Residence Blok C, Jalan Sansiviera 4, Rt. 04/Rw. 011, Kel. Cipamokolan, Kec. Rancasari, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta, selaku Sekertaris Perkumpulan GGM Archery Camp;
3. BENI HERYANA, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pasirkaliki Tengah No. 188, Rt. 06/Rw. 018, Kel. Sadang-serang, Kec. Coblong, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan BUMD, selaku Bendahara Perkumpulan GGM Archery Camp;

sehingga berhak dan berwenang bertindak atas nama Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Oktober 2021, telah memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DENI HIDAYATULOH, S.H.;
2. ELY SUNARYA, S.H.;
3. DENI SETIAWAN, S.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Hidayatuloh & Co (HnCo), beralamat di Jalan Salendro VI No. 22 Kota Bandung;

Domisili Elektronik (*E-mail*): *hidayatuloh.deni@yahoo.com*;

selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

melawan

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BANDUNG**;

Tempat Kedudukan : Jalan Cianjur Nomor 34, Kota Bandung;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: T.U.01/1483-DPMPTSP/XII/2021, tanggal 7 Desember 2021, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

1. IRWAN HERMAWAN, S.H., M.Kn.;
2. RIYO SAPUTRA, S.H.;
3. CITRA FITRIYANI, S.I.P.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan ASN pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, beralamat di Jalan Cianjur No. 34, Kota Bandung;

Domisili elektronik (*E-mail*): *citra.fitriyani@gmail.com*;

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 134/PEN-DIS/2021/PTUN.Bdg, tanggal 23 November 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/PEN-MH/2021/PTUN.Bdg, tanggal 23 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 23 November 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/PEN-PP/2021/PTUN.Bdg, tanggal 23 November 2021, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/PEN-HS/2021/PTUN.Bdg, tanggal 29 Desember 2021, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 134/PEN-Jadwal/2021/PTUN.Bdg, tanggal 6 Januari 2022, Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik, sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam Berita Acara Persidangan;
7. Berkas Perkara Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 22 November 2021, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg, pada tanggal 23 November 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 29 Desember 2021, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung No.: 503.640/1467.21/DPMPSTP Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 3 September 2021, Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata TBK .;

II. Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman 3 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 87 dengan menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
3. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 8:

Halaman 4 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat berupa : Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21. DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. untuk PT. Bank Permata Tbk, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:
1. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal ini Kantor; Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Bandung;
 2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban orang lain;
 3. Bersifat konkret, artinya tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa penetapan yang mengandung isi/substansi dan maksud yang jelas serta berbentuk tertulis yaitu:
"Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21.DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk";

Halaman 5 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Bersifat Final, yaitu keputusan sudah definitif dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain atau instansi lain atau instansi di atasnya dan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu berupa penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21.DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk" yang menjadi objek sengketa mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;

4. Bahwa, sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21.DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk;

berdasarkan undang-undang di atas jelas bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21.DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 6 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa aquo merupakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan oleh ketentuan formil dalam penyelesaian sengketa didalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat atas segala bentuk pengajuan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa, dalam perkara *a quo*, sengketa Tata Usaha Negara yang timbul adalah antara Badan Hukum Perkumpulan Berbadan Hukum Ggm Archery Camp yang diwakili Deni Danurwenda, S.H, Robby Rusdiansyah, Beni Heryana melawan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kota Bandung, selaku Pejabat Tata Usaha Negara hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan atas kedudukan Tergugat sebagai berikut:

“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Bahwa, dengan demikian Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21.DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk dimana dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sehingga merugikan Penggugat; maka sudah tepat kiranya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa sebagaimana diketahui Tergugat keberadaannya di Kota Bandung dan surat keputusan aquo diberlakukan untuk PT. Bank Permata Tbk yang keberadaannya di kota Bandung

Halaman 7 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya Pengadilan yang berwenang untuk mengadili Perkara *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU No. 51 Tahun 2009 berbunyi:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- (3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
- (5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;
- (6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat;

Maka berdasarkan undang-undang diatas, terhadap pemeriksaan objek sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, menerima, memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Kota Bandung berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab atau pemilik bangunan dan dalam hal pengawasan di temukan pelanggaran terhadap ijin mendirikan bangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya maka Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dijadikan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* sekaligus pejabat yang dapat memberikan sanksi administrasi pembatalan dan pencabutan IMB Objek Sengketa perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 375 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung yaitu pada Pasal 3 dan Pasal 6 dimana Tergugat punya kewenangan memberikan sanksi administratif oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* mengingat hanya Tergugat yang dapat melakukan saksi;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 9 ayat 6 yang berbunyi :
 - (6) Jika Pemegang IMB terbukti melanggar persyaratan dalam IMB dan /atau melanggar ketentuan Perundang-undangan, dilakukan Pencabutan IMB;Maka berdasarkan Peraturan daerah tersebut diatas IMB dalam perkara *a quo* dapat dicabut bila melanggar persyaratan dalam IMB dalam hal ini maka sudah jelas bahwa Tergugat patut di jadikan Tergugat;

Halaman 9 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



11. Bahwa Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dimana akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo* mengakibatkan adanya suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung menurut pandangan hukum dari pihak Penggugat untuk melakukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa, hal tersebut sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung;

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Keberatan;

1. Bahwa, Penggugat mengetahui Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21. DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk, setelah Penggugat melihat adanya plang IMB pada tanggal 9 Oktober 2021;
2. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Sengketa dengan cara melihat Plang IMB yang terpampang pada papan proyek di sekitar lokasi proyek dengan nomor IMB 503.640/1467.21/DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 dengan nomor resi 10089A setelah adanya kejadian yang terjadi pada Penggugat, Penggugat melakukan Pengecekan yang dilakukan dengan cara *scanning QR Code* pada papan proyek yang sama dan ternyata muncul IMB atas nama Prita Andriani, IR. dengan Nomor 1466/IMB-UB/IX/2021/DPMPTSP dengan nomor resi yang sama tertanggal 07 September 2021, dimana Penggugat merasakan langsung dampak atas pembongkaran (pembangunan) Bank Permata yaitu adanya peristiwa pada tanggal 9 Oktober 2021 telah terjadi kejadian yang membahayakan yang berpotensi menimbulkan korban yaitu berupa jatuhnya panel logam dengan diiringi oleh suara yang keras yang ada di dinding luar sebelah selatan Gedung Bank Permata yang menghadap ke Gedung GGM, yang mana tepat di bawah panel logam yang

Halaman 10 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



jatuh tersebut sedang dilakukan kegiatan latihan panahan GGM Archery yang mengakibatkan Penggugat mengalami insiden dan menyebabkan kerugian kepada Penggugat baik Imateril maupun materil;

3. Bahwa Penggugat mengajukan Upaya Keberatan Administratif atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* yaitu dengan melayangkan Surat Keberatan dan atau Pengaduan kepada Tergugat dengan Nomor Surat 012/GGMAC/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 dikirimkan melalui POS dengan normor resi P2110180067043 dan P2110180066258 keduanya dikirimkan secara patut dan telah diterima dengan baik pada alamat yang dituju, dimana Tergugat diberikan waktu selama 10 hari kerja untuk melakukan balasan atas surat Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yang menyatakan:

- (4) Badan dan atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;
- (5) Dalam hal badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) keberatan dianggap dikabulkan”;

4. Bahwa, terhadap surat tersebut, meskipun telah melampaui masa waktu yang disyaratkan oleh undang-undang, Tergugat sudah peninjauan lapangan pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan pada Surat Perintah Nomor TU.01/1297-DPMPTSP/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, dan baru menanggapi secara tertulis pada tanggal:

1. 17 November 2021 dengan Nomor Surat Pu.05/1390-DPMPTSP/XI/2021, yang pada pokonya menyampaikan berdasarkan perizinan telah sesuai dengan ketentuan standar oprasional (SOP) dan tata cara dan teknis pembokaran bukan merupakan kewenangan DPMPTSP;

Halaman 11 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



2. 22 November 2021 dengan nomor surat Pu.05/1419-DPMPTSP/XI/2021, yang pada pokoknya menyampaikan tidak dapat memberikan informasi atas Dokumen Teknis IMB Bank Permata (objek Perkara *a quo*);
- namun kedua surat tersebut dijawab diluar dari kontek yang dasar keberatan dan sampai hari ini tidak ada sanksi tegas atau tindakan nyata atas surat keberatan dari Penggugat meskipun sudah menyampaikan dengan fakta dan data atas kejadian dan dampak akibat objek sengketa *a quo*;
5. Bahwa, Penggugat setelah melakukan Upaya Keberatan Administratif kepada Tergugat sebelum mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:
- “(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- oleh karena itu Penggugat telah secara sah berdasarkan Peraturan yang ada mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan register perkara Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg. tertanggal 23 November 2021;
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif, dinyatakan sebagai berikut:
- Pihak ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tersebut;

Halaman 12 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



7. Bahwa, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Hukum Administratif, dinyatakan :
 - (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
8. Bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Juklak beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana pada angka romawi V angka 3 disebutkan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
10. Bahwa, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Nopember 2021, dan pada waktu sidang Persiapan kedua dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tanggal 30 Nopember 2021 dan pada tanggal 09 Desember 2021, dimana

Halaman 13 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



awalnya plang IMB Bank Permata yang terpampang pada papan proyek di sekitar lokasi proyek dengan nomor IMB 503.640/1467.21/DPMPSTSP tertanggal 03 September 2021 dengan nomor resi 10089A namun setelah adanya kejadian yang terjadi pada Penggugat, Penggugat melakukan Pengecekan yang dilakukan dengan cara *scanning QR Code* pada papan proyek yang sama dan ternyata muncul IMB atas nama Prita Andriani IR dengan Nomor 1466/IMB-UB/IX/2021/DPMPSTSP dengan nomor resi yang sama tertanggal 07 September 2021, penjelasan dari Pihak Tergugat memperlihatkan asli maupun kopinya dari objek sengketa *a quo* dan mengakui memang benar Objek Sengketa *a quo* produk dari Tergugat ketika sidang pemeriksaan tanggal 30 November 2021, maka Objek Sengketa *a quo* telah diketahui pada awalnya tanggal 09 Oktober 2021 dan secara nyata dan pasti pada tanggal 30 Nopember 2021 ketika disidang Pemeriksaan Persiapan oleh Penggugat dan Penggugat mengajukan gugatan tanggal 23 November 2021 sehingga dengan demikian pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diketahuinya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *a quo*;

IV. Kepentingan Penggugat/*Legal Standing* Penggugat;

1. Bahwa, Penggugat merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum Ggm Archery Camp. sesuai dengan Akte Notaris Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 01, tertanggal 03 Juli 2017 dan SK Kemenkumham Nomor AHU-0010215.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan GGM Archery Camp, yang berlokasi di JL. Merdeka Nomor 64 Bandung;
2. Bahwa, Penggugat ini menampung Tim Atlit Panahan pemula tingkat sekolah dasar yang berlatih resmi untuk persiapan kegiatan Perpani Kota Bandung, pada latihan sesi kedua

Halaman 14 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



sedang berlangsung, terdengar suara keras yang kemudian diketahui adalah panel logam yang terjatuh dari Gedung Bank Permata, panel yang terjatuh tersebut persis di atas para atlet yang sedang berlatih panahan, beruntung panel tersebut tertahan oleh panel lain sehingga setengah dari panel tersebut menjulur ke arah luar tepat di atas atlet yang latihan, namun akibat hal tersebut latihan panahan menjadi terhenti dan para atlet mengalami shock, panik, ketakutan dan tidak bisa melanjutkan latihan kembali, sampai gugatan ini diajukan tempat latihan tersebut sama sekali tidak bisa dipakai latihan atau kegiatan lainnya karena ada pembangunan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Permata Tbk dengan dasar objek sengketa *a quo*;

3. Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.640/1467.21.DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk, Penggugat telah dirugikan yaitu lokasi latihan tidak bisa dipakai lagi sampai dengan saat ini, dengan tidak bisanya latihan hilangnya kesempatan mengikuti seleksi resmi atlet junior Perpani Kota Bandung, banyaknya atlet yang keluar akibat kejadian dan banyak yang mengundurkan diri, oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung;
4. Bahwa, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 15 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

5. Bahwa, dengan demikian Kedudukan Hukum Penggugat (*legal standing*) selain pihak yang dirugikan, Penggugat juga mempunyai hak sebagai masyarakat untuk mengajukan gugatan pembatalan IMB *a quo* sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana terdapat dalam Pasal 328, dimana dalam pasal tersebut jelas peran masyarakat untuk pemantau melalui kegiatan pengaduan, maka sangatlah jelas klien kami sebagai masyarakat apalagi yang mengalami langsung dampak dari pembangunan gedung Bank Permata memiliki hak dan kapasitas dan legalitas melakukan pengaduan dan mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

V. Alasan-Alasan Gugatan/Posita Gugatan;

1. Bahwa, Penggugat adalah merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp. sesuai dengan Akte Notaris Febiyanto, S.H., M.Kn., No. 01, tertanggal 03 Juli 2017, dan SK Kemenkumham Nomor AHU-0010215.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan GGM Archery Camp, yang berlokasi di Jl. Merdeka Nomor 64 Bandung, bergerak aktif untuk menampung kelak nantinya Calon Atlit/maupun Atlit Panahan pemula tingkat sekolah dasar yang berlatih resmi untuk persiapan kegiatan Perpani Kota Bandung;
2. Bahwa, lokasi Penggugat kegiatan untuk latihan Panahan anak-anak itu adalah persis bersebelahan dengan Gedung Bank Permata Jl. Merdeka Nomor 66 Bandung yang saat ini sedang dibongkar dan dibangun berdasarkan IMB *a quo*;

Halaman 16 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



3. Bahwa, pada tanggal 9 Oktober 2021 baru mengetahui adanya plang IMB, berupa Surat Keputusan Nomor 503.640/1467.21. DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk sekitar jam 13:00 Wib. saat Tim Atlit Panahan pemula tingkat sekolah dasar yang berlatih resmi untuk persiapan kegiatan Perpani Kota Bandung, pada latihan sesi kedua sedang berlangsung, terjadi peristiwa terdengar suara keras yang kemudian diketahui adalah panel logam yang terjatuh dari Gedung Bank Permata, panel yang terjatuh tersebut persis di atas para atlit yang sedang berlatih panahan, beruntung panel tersebut tertahan oleh panel lain sehingga setengah dari panel tersebut menjulur ke arah luar tepat di atas atlit yang latihan, namun akibat hal tersebut latihan panahan menjadi terhenti dan para atlit mengalami shock, panik, ketakutan dan tidak bisa melanjutkan latihan kembali, sampai gugatan ini diajukan tempat latihan tersebut sama sekali tidak bisa dipakai latihan atau kegiatan lainnya;
4. Bahwa selanjutnya terdapat insiden lanjutan, sebagai akibat dari penggunaan alat berat pada pembongkaran Gedung Bank Permata dimaksud secara sembrono dan sembarangan mengakibatkan hancurnya dinding pembatas milik Gedung GGM sebelah timur pada tanggal 14 Oktober 2021 malam hari, dimana dinding pembatas tersebut hancur dan hampir roboh sehingga membahayakan orang lain dan masyarakat;
5. Bahwa dengan tujuan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat dengan swadaya dan kesadaran sendiri memasang tanda dilarang melintas pada wilayah-wilayah yang berpotensi berbahaya mengingat puing-puing yang hancur yang berada di atap Gedung Bank Permata belum ditangani dengan baik, sementara Pihak Bank Permata dan atau Perusahaan Jasa Kontruksi yang ditunjuk hanya melihat lokasi tetapi sama sekali tidak melakukan tindakan apapun;

Halaman 17 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



6. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas kami selaku penggugat (pihak atau masyarakat) yang dirugikan melakukan pengecekan dimana awalnya plang IMB Bank Permata yang terpampang pada papan proyek di sekitar lokasi proyek dengan nomor IMB 503.640/1467.21/DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 dengan nomor resi 10089A namun setelah adanya kejadian yang terjadi pada Penggugat, Penggugat melakukan Pengecekan yang dilakukan dengan cara scanning QR Code pada papan proyek yang sama dan ternyata muncul IMB atas nama Prita Andriani Ir, dengan Nomor 1466/IMB-UB/IX/2021/DPMPTSP dengan nomor resi yang sama tertanggal 07 September 2021 akan tetapi saat ini QR Code dimaksud sudah tidak bisa diakses kembali setelah Penggugat mengirimkan surat Pengaduan Kedua pada tanggal 01 November 2021 maka semakin jelas adanya kejanggalan, ketidak beresan, ketidak sesuaian dan patut diduga adanya pelanggaran;
7. Bahwa setelah adanya kejadian tersebut di atas Penggugat melakukan pengecekan dimana sebagai salah satu hak Penggugat sebagai masyarakat yang dirugikan atas adanya objek sengketa *a quo*, Penggugat telah berkirim surat kepada dinas-dinas terkait meminta kejelasan terhadap dokumen penetapan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 18 tahun 2021 Tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dan Perda Kota Bandung Nomor 14 tahun 2018 Bagian Kesepuluh Ketentuan Dokumen Paragraf 1 Umum Pasal 186 :
- (1) Setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa, meliputi:
- a. dokumen tahap perencanaan teknis;

Halaman 18 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



- b. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi;
- c. dokumen tahap pemanfaatan; dan
- d. dokumen tahap Pembongkaran;

(1) Dalam hal BGCB dan BGFK, selain dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), juga dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan BGCB atau BGFK.

Akan tetapi tidak adanya RTB sementara RTB merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang akan membangun bangunan gedung dan Prasarana Bangunan Gedung wajib memiliki IMB.
- (2) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis;

dan pada Pragraf 2 Persyaratan Teknis pada Pasal 17 yang berbunyi :

- (1) Persyaratan teknis meliputi:
 - a. data umum Bangunan Gedung; dan
 - b. dokumen rencana teknis Bangunan Gedung

maka sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 9 ayat (6) yang berbunyi:

- (6) Jika pemegang IMB terbukti melanggar persyaratan dalam IMB dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan, dilakukan pencabutan IMB.



Maka berdasarkan pasal ini sudah sepatutnya Tergugat mencabut IMB dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Pragraf 2 tentang Persyaratan Teknis yaitu pada pasal 17 ayat 3 yang berbunyi:

(3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. rencana arsitektur;
- b. rencana struktur; dan
- c. rencana utilitas.

Dimana sebelum izin yang diberikan oleh Tergugat tentunya harus ada syarat teknis ruang lingkup IMB yang di dalamnya tentu adanya pembongkaran sebagaimana Pasal 104 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung:

- (1) Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, terdiri atas:
- a. pembangunan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pelestarian; dan
 - d. pembongkaran.

Maka ketika adanya pembongkaran tentu harus adanya Perencanaan Teknis yang ada pada Pragraf 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung yaitu pada Pasal 107 ayat (1):

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yang dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikasi kompetensi dan lisensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan klasifikasinya;

Halaman 20 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Pasal 108 berbunyi:

- (1) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya;
- (2) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis Bangunan Gedung;

Berdasarkan aturan di atas bahwa seharusnya objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak diterbitkan mengingat syarat dari Pasal 2 tersebut di atas tidak terpenuhi terutama pada Pasal 108 dimana Tergugat telah gagal meneliti perusahaan penyedia jasa perencana dan pelaksanaan pembongkaran tidak memiliki sertifikasi untuk kegiatan pembongkaran sedangkan aturan mensyaratkan dalam pengajuan permohonan terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* secara otomatis jika tidak terpenuhi syarat yang disyaratkan dalam permohonan pembuatan objek perkara *a quo* seharusnya Tergugat tidak menerbitkannya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 109 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung yang berbunyi:

- (2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa, dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;

Dan Pasal 131:

- (1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan Teknis yang memiliki sertifikat keahlian;

Halaman 21 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



- (2) Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Perangkat Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari para ahli.
9. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* juga harusnya tidak diterbitkan dimana dalam aturan mensyaratkan bahwa objek sengketa *a quo* dalam pengajuannya harus memenuhi syarat administrasi dan Teknis yang salah satunya pemohon harus menso-sialisasikan terlebih dahulu akan adanya pembongkaran gedung dan atau perbaikan gedung, maka jika dikaitkan dengan objek sengketa perkara *aquo* jelas selain Pembangunan adanya juga pembongkaran yang menggunakan alat-alat berat dan membahayakan tanpa ada sosialisasi terhadap sekitarnya, sedangkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung:

Pasal 131 ayat:

- (3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Perangkat Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung, sebelum pelaksanaan pembongkaran. Maka sudah sepatutnya harusnya objek sengketa perkara *a quo* tidak diterbitkan Tergugat apalagi faktanya telah membahayakan Penggugat oleh karenanya objek sengketa *a quo* demi hukum harus dicabut karena telah melanggar persyaratan dalam IMB dan atau melanggar peraturan;
10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak menerapkan asas kehati-hatian dimana harusnya saat proses pengajuan Tergugat mengecek ke lapangan apakah ada dampak atau tidak terhadap lingkungan dan memeriksa dokumen permohonan IMB dengan cermat sehingga objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak mengakibatkan dampak bahaya dan tidak merugikan bagi Pengugat atau masyarakat lain, tentunya hal ini maka dalam hal ini sangat jelas bertentangan dengan asas

Halaman 22 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



kehati-hatian dan pelanggaran atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 15 Butir D yang berbunyi:

(2) Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:

- a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. data pemilik bangunan gedung;
- c. rencana teknis bangunan gedung; dan
- d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan

Selain tidak memperhatikan asas kehati-hatian dalam memberikan izin IMB terhadap Bank Permata patut diduga adanya pelanggaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Hal mana terbukti dengan terbitnya 2 (dua) Izin Mendirikan Bangunan yang berbeda yaitu dalam tulisan yang tercantum pada papan proyek tertera nomor Izin Mendirikan Bangunan

Halaman 23 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Nomor: IMB 503.640/1467.21/DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 dengan nomor resi 100B9A, akan tetapi apabila dilakukan QR Code yang tertera pada papan proyek tersebut di scan, yang akan muncul nomor Izin Mendirikan Bangunan yang berbeda yaitu Nomor IMB 1466/IMB-UB/IX/2021/DPMPTSP tertanggal 07 september 2021 dengan nomor resi 100B9A;

11. Bahwa Tergugat seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* berpedoman Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 9 ayat 6 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 dalam hal ini Pasal 25 ayat 5 yang berbunyi:

(5) Pada daerah intensitas bangunan padat/rapat, maka garis sempadan samping dan belakang bangunan harus memenuhi persyaratan:

- a. bidang dinding terluar tidak boleh melampaui batas pekarangan;
- b. struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) centimeter ke arah dalam dari batas pekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal;
- c. untuk perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untuk membuat dinding batas tersendiri disamping dinding batas terdahulu;
- d. pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarak bebas samping, sedangkan jarak bebas belakang ditentukan minimal setengah dari besarnya garis sempadan muka bangunan.

Dalam pasal ini jelas diatur tentang point b fakta dilapangan hal tersebut tidak dilakukan, harusnya tergugat tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* karena apa yang disyaratkan untuk

Halaman 24 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



memperoleh IMB masyarakat harus memenuhi syarat-syarat, maka dalam hal ini Tergugat telah melanggar dan tidak memenuhi apa yang disyaratkan oleh kedua Perda Kota Bandung tersebut diatas oleh karenanya demi hukum objek perkara sengketa *a quo* dicabut sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 9 ayat (6);

12. Bahwa, Tergugat memiliki kapasitas untuk memberikan sanksi atas Pelanggaran sebagaimana di atas berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 375 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pada BAB III Bagian Kedua Kewenangan Walikota pada pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Wali Kota dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP;
- 2) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap bangunan yang telah memiliki IMB;
- 3) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. pembatalan IMB;
 - d. pembekuan IMB; dan
 - e. pencabutan IMB.

Akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dan perwal tersebut padahal sudah sangat jelas adanya pelanggaran prinsip K3 dan SMKK (Sistem Management Keselamatan Kontruksi) serta mengakibatkan bahaya terhadap lingkungan dalam hal ini khususnya terhadap Penggugat;

13. Bahwa dampak dan kerugian yang tidak terpenuhinya syarat penerbitan IMB mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap kejadian hancurnya dinding pembatas

Halaman 25 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



sehingga Penggugat tidak melaksanakan latihan atas: "Pelanggaran Pembangunan mengakibatkan benteng samping kanan diindikasikan akan roboh (membahayakan)" hal mana dibenarkan pelanggaran tersebut diakui oleh Dinas Tata Ruang (DISTARU) Kota Bandung saat melakukan inspeksi pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021;

14. Bahwa, efek dari diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa *a quo* karena pembangunan PT. Bank Permata Tbk yang berdampingan dengan kegiatan Penggugat dimana bergerak menampung anak-anak berolah raga Panahan disataui sisi membina bibit Calon Atlet maupun Atlet Panahan seiring dengan mendukung prestasi olah raga di Kota Bandung khususnya umumnya Provinsi Jawa Barat menggaungkan Jabar Juara, sehingga kegiatan anak-anak dalam olah raga sangat terganggu sehingga mohon kiranya ada perhatian dari Instansi terkait demikian juga oleh Majelis Hakim yang memeriksa memutus perkara ini;
15. Bahwa, Dinas DPMPTSP menanggapi surat keberatan dari Klien Kami dengan melaksanakan peninjauan lapangan berdasarkan pada Surat Perintah Nomor TU.01/1297-DPMPTSP/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Dalam peninjauan lapangan tersebut disampaikan dan diperlihatkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pembongkaran/pembangunan Bank Permata Jl. Merdeka No. 66 yang mana telah nyata dapat terlihat pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan potensi bahaya bila kegiatan pembongkaran/pembangunan tersebut dibiarkan lebih lanjut;
16. Bahwa, kemudian pada hari Jumat sore pada hari yang sama setelah inspeksi yang dilakukan oleh Dinas DPMPTSP setelah hujan besar yang melanda Kota Bandung terdapat kejadian yang sangat membahayakan yaitu dilanjutkannya pengerjaan pembongkaran di sekitar dinding yang hancur dengan meng-

Halaman 26 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



gunakan palu godam dan mesin jackhammer. Kondisi ini tentunya memprihatinkan mengingat kondisi dinding yang hancur belum ditangani dengan benar dan hanya diberi pengaman yang seadanya, Bahwa tindakan tersebut memperli-
hatkan tidak adanya itikad baik dari Bank Permata dan atau Perusahaan Konstruksi untuk menjaga agar tidak menimbulkan potensi bahaya lebih lanjut di sekitar lokasi dinding hancur agar tidak roboh dan menimpa bangunan atau orang lain di sekitar-nya sehingga menimbulkan kerugian yang lebih besar;

17. Bahwa kemudian insiden tersebut tidak berhenti disana tetapi berlanjut dengan kejadian berikutnya. Pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 dan hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 Pihak Bank Permata dan atau Perusahaan Jasa Konstruksi yang ditunjuk telah melakukan pembongkaran dinding depan yang menghadap ke jalan Merdeka. Pembongkaran tersebut dilakukan dengan cara dinding tersebut dipotong-potong men-
jadi bongkahan-bongkahan dinding yang berukuran besar lalu bongkahan tersebut diikat dengan tambang. Bongkahan besar dinding tersebut lalu ditarik untuk dijatuhkan dari ketinggian 15 meter. Bongkahan dinding tersebut jatuh dan menimpa atap lantai 1 bangunan Bank Permata dengan menimbulkan suara yang sangat keras, getaran kuat yang terasa di Gedung GGM serta melontarkan pecahan-pecahan puing-puing bangunan sebesar kepalan tangan orang dewasa ke segala arah ter-
masuk ke arah Gedung GGM. Bahwa pecahan puing-puing tersebut mengakibatkan jaring pengaman berwarna biru yang ada di sisi bangunan Bank Permata kemudian rebah ke arah Gedung GGM terdorong oleh lemparan pecahan puing-puing, dan mengakibatkan pecahan puing-puing terlempar dan ter-serak di sekitar Gedung GGM;
18. Bahwa insiden selanjutnya terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 dimana panel logam yang berukuran cukup besar pada lokasi yang sama pada kejadian pertama tanggal 9 Oktober 2021 kembali jatuh dan menimpa lokasi Gedung GGM;

Halaman 27 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



19. Bahwa insiden terakhir adalah terjadi pada tanggal 20 Nopember 2021, dimana terdapat pekerja yang membongkar tembok atap Gedung Bank Permata yang hancur dengan menggunakan mesin jackhammer mengakibatkan puing-puing terlempar ke arah Gedung GGM, sementara alat pengaman yang dipasang sungguh sangat tidak memadai;
20. Bahwa terhadap kejadian-kejadian ini sudah dilayangkan beberapa surat menyurat ke dinas-dinas terkait tetapi yang terjadi adalah sikap diam dari pejabat dinas-dinas *a quo*, bahwa apa yang sudah diuraikan dan didalikan di atas Penggugat sudah sangat berupaya untuk mendapat atensi dari pihak terkait atas beberapa insiden dari Pembangunan Gedung PT. Bank Permata Tbk, untuk dihentikan terlebih dahulu atas pembangunan tersebut atau sekiranya Penggugat melihat "Tidak adanya Kepentingan Umum dalam pembangunan tersebut", maka dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulya untuk sekiranya menunda tindak lanjut berlakunya objek sengketa penerbitan Surat Keputusan Nomor 503.640/1467.21. DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
21. Bahwa, Perlu Penggugat sampaikan atas pengaduan kepada Tergugat (Walikota Bandung *c.q.* Kepala Dinas Pelayanan Perijinan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)) Kota Bandung dengan nomor surat nomor surat 012/GGMAC/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021, Tergugat telah menanggapi dengan melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 29 Oktober 2021 berdasarkan pada Surat Perintah Nomor TU.01/1297-DPMPTSP/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 dan dalam peninjauan lapang tersebut Penggugat telah menyampaikan dan diperlihatkan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pembongkaran/pemba-

Halaman 28 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



ngunan Bank Permata Jl. Merdeka No. 66 yang mana telah nyata dapat terlihat pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan potensi bahaya bila kegiatan pembongkaran/pembangunan tersebut dibiarkan lebih lanjut akan tetapi Tergugat. Kepala Dinas Pelayanan Perijinan DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)) Kota Bandung tidak memberikan tindakan yang nyata dalam bentuk apapun;

22. Bahwa selain hal-hal yang Kami sampaikan di atas bahwa Penggugat juga menemukan kejanggalaan yang terdapat pada Papan Proyek yang ditempelkan di sekitar lokasi proyek yaitu terdapat informasi yang berbeda dari satu papan proyek pembangunan Bank Permata, dan yang kami dapatkan ada dua IMB pada satu papan proyek dengan satu nomor resi yaitu:

- a. Nomor IMB 503.640/1467.21/DPMPSTSP tertanggal 03 September 2021 dengan nomor resi 100B9A;
- b. Nomor IMB 1466/IMB-UB/IX/2021/DPMPSTSP tertanggal 07 September 2021 dengan nomor resi 100B9A;

Maka dengan terbitnya dua IMB tersebut di atas sangatlah jelas bahwa IMB dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat cacat formil hal mana Tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.



dan pasal 71 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

Artinya IMB dalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat terdapat kesalahan Prosedur yaitu kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur dan terdapat kesalahan Subtansi yaitu kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan, selain pelanggaran tersebut Tergugat juga telah melanggar asas ketidakhati-hatian dalam menerbitkan IMB perkara *aquo* sehingga seolah-olah ada 2 (dua) Nomor IMB;

23. Bahwa dari informasi yang diberikan oleh papan proyek mengenai proyek yang sedang dilakukan, terdapat informasi yang berbeda sehingga patut diduga salah satu informasi yang diberikan merupakan informasi yang palsu atau setidaknya merupakan hasil mal administrasi dari dinas terkait, yang berpotensi merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
24. Bahwa, dari semua dalil-dalil yang diutarakan di atas yang Penggugat sampaikan bahwa tindakan pihak Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah diduga melanggar:

Halaman 30 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



1. Tindakan Tergugat patut diduga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: d. Kecermatan;
2. Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 15 Butir D yang berbunyi:
d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
25. Bahwa, perbuatan Tergugat juga dapat dikategorikan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini "Asas Kecermatan", karena meskipun Penggugat sudah berkali-kali telah melaporkan atas terjadinya insiden-insiden sebagaimana yang sudah didalilkan di atas dan seolah-olah bersikap diam tidak ada tindakan nyata atas keberadaan objek sengketa *a quo*;
Bahwa, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* kiranya dapat diuji oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
"Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik";Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim yang Mulya mohon kiranya Surat Keputusan objek sengketa *aquo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 31 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



VI. Alasan Permohonan Penundaan;

1. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dilihat dari dampak terhadap lingkungan, kerugian yang diderita Penggugat baik materil dan Imateril, dan tingkat berbahaya sehingga mendesak dan mengingat pembangunan dilaksanakan bukan untuk kepentingan umum, maka kami memohon putusan penundaan selama berjalannya pemeriksaan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 yang berbunyi:

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2. Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (4) yang berbunyi:

Halaman 32 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

penundaan dapat dilakukan apabila dalam keadaan sangat mendesak perlu kami jabarkan bahwa keadaan mendesak dalam perkara aquo sudah sangat terpenuhi dimana kerugian yang Penggugat alami sampai saat ini yaitu dengan tidak dilaksanakannya latihan, hilangnya kesempatan untuk ikut kejuaraan diberbagai tingkat dan yang lebih mendesak lagi adalah pembangunan tetap dilakukan tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat dan lingkungan tentunya hal ini sudah cukup alasan untuk dilakukan penundaan oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* mau mengabulkan permohonan kami; dan kami jabarkan juga alasan-alasan mendesak lainnya;

Bahwa insiden-insiden tersebut terjadi berulang-ulang secara terus menerus sehingga tidak jaminan keselamatan bagi masyarakat yang melakukan aktifitas di sekitar Gedung GGM, dimana kejadian-kejadian tersebut apabila dirangkum adalah sebagai berikut:

- a. Hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 kejadian jatuhnya panel logam yang hampir menimpa atlit panahan, juga jatuhnya puing-puing bangunan yang berasal dari atap Gedung Bank Permata yang hancur;
- b. Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 kejadian hancurnya dinding pembatas milik Gedung GGM oleh pembongkaran Gedung Bank Permata yang menggunakan alat berat;
- c. Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pekerja konstruksi melakukan pembongkaran di lokasi dinding pembatas milik Gedung GGM yang hancur;

Halaman 33 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



- d. Hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 dan hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021, pembongkaran dinding sebelah depan Gedung Bank Permata yang menghadap Jl. Merdeka dengan cara dijatuhkan dari ketinggian lebih kurang 15 meter;
- e. Hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021, kejadian panel logam berukuran cukup besar, yang jatuh ke area aktif Gedung GGM, akibat pembongkaran panel logam yang tidak menggunakan alat pengaman yang memadai;
- f. Hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021, kejadian pembongkaran atap Gedung Bank Permata yang hancur, sementara puing-puing terlempar kearah Gedung GGM, sementara alat pengaman yang dipasang sungguh sangat tidak memadai;

Sedangkan Pasal 67 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa objek sengketa perkara *a quo* dalam penerbitnya untuk pembangunan yang bukan merupakan penggunaannya untuk kepentingan umum melainkan kepentingan pribadi yang sifatnya komersil jadi kami memohon pada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan penundaan;

- 3. Berdasarkan berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas sudah seharusnya dan sepatutnya Tergugat Kepala Dinas Pelayanan Perijinan DPMPSTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bandung mengambil tindakan nyata guna keselamatan Penggugat, masyarakat sekitar dan lingkungan akan tetapi Tergugat tidak melakukan tindakan yang tegas atas hal tersebut, padahal Tergugat sudah

Halaman 34 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



faham dan mengerti bahwa di Gedung GGM terdapat aktifitas yang padat oleh kegiatan dan setiap hari di datangi oleh masyarakat dengan berbagai keperluan juga sudah ada hasil inspeksi Dinas Tata Ruang Kota Bandung pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dengan hasil pada pokoknya menyatakan: "Pelanggaran Pembangunan mengakibatkan benteng samping kanan diindikasikan akan roboh (membahayakan)" oleh karenanya sudah sangat tepat Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan atas IMB dalam perkara *a quo* karena pemberian ijin tersebut berdampak menimbulkan bahaya, ancaman keselamatan dan kerugian pada lingkungan;

4. Bahwa, secara nyata-nayata kegiatan Penggugat dalam aktifitas anak-anak berolah raga panahan yang dalam hal ini juga untuk menyokong kegiatan Kota Bandung secara khususnya dan umumnya di Provinsi Jawa Barat dalam olah raga menjadi Jabar Juara dalam hal ini di bidang panahan untuk mendidik anak-anak untuk menjadi dibina untuk calon atlet terganggu akibat diterbitkannya objek sengketa yaitu Surat Keputusan Nomor 503.640/1467.21.DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 atas nama Prita Andriani Ir. Untuk PT. Bank Permata Tbk;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dilihat dari dampak terhadap lingkungan, kerugian yang diderita Penggugat baik materil dan imateril, dan tingkat berbahaya sehingga mendesak dan mengingat pembangunan dilaksanakan bukan untuk kepentingan umum, maka kami memohon putusan penundaan selama berjalannya pemeriksaan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67;

Bahwa, berdasarkan seluruh rangkaian dalil-dalil gugatan yang sudah disampaikan di atas mohon kiranya Ketua Majelis Hakim beserta segenap Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sudi kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



I. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaaan atas daya laku dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung No: 503.640/1467.21/DPMPTSP Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tertanggal 3 September 2021 Atas Nama Prita Andriani, Ir. Untuk PT. Bank Permata TBK, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung No: 503.640/1467.21/DPMPTSP Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tertanggal 3 September 2021 Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata TBK;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/ Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung No: 503.640/1467.21/DPMPTSP Tentang Izin Mendirikan Bangunan Tertanggal 3 September 2021 Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata TBK;
4. Menghukum Tergugat untk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 13 Januari 2022, disampaikan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 20 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat;
 - Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai-

Halaman 36 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur kualifikasi pihak yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara yaitu sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”;

- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kualifikasi untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah terdapatnya kepentingan Penggugat yang dirugikan berkaitan dengan keluarnya keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- Penggugat sebagaimana gugatan *a quo* telah mendalilkan kepentingannya telah dirugikan yang pada pokoknya mengemukakan adanya potensi menimbulkan korban yang mengakibatkan atlit mengalami shock, panik dan ketakutan sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat baik imateril maupun materil;
- Dalil-dalil Penggugat tersebut bukan merupakan suatu kerugian yang nyata tetapi hanya merupakan kekhawatiran serta rasa takut yang tidak berdasarkan hukum serta Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa keputusan *a quo* telah nyata merugikan Penggugat;

Halaman 37 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



- Selanjutnya sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp beralamat di Jalan Merdeka No 64 Bandung. Alamat dimaksud merupakan Gelanggang Generasi Muda yang notabene adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Bandung sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata Penggugat tidak memiliki kapasitas selaku Penggugat sebagaimana juga telah diakui oleh Penggugat bahwa Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp merupakan perkumpulan berbadan hukum di bidang Cabang Olah Raga Panahan yang berada di bawah naungan dan pembinaan Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung cq Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata yang memiliki kapasitas adalah Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung cq Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung atau dengan kata lain Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp (Penggugat) tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan; Dalil Penggugat hanya mendasarkan kepada kekhawatiran serta rasa takut yang tidak berdasarkan hukum serta bukan merupakan suatu kerugian yang nyata dan Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa keputusan *a quo* telah nyata merugikan Penggugat. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dengan alasan bahwa alamat Penggugat merupakan Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung serta Penggugat mengakui bahwa Penggugat merupakan perkumpulan berbadan hukum di bidang Cabang Olah Raga Panahan yang berada di bawah naungan dan pembinaan Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung cq Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;

Halaman 38 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

- Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Surat Keputusan *a quo* telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, asas kehati-hatian dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
 - Penggugat sebagaimana gugatan tidak mampu dan tidak jelas serta tidak tegas menyatakan peraturan perundang-undangan apa yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan *a quo*. Penggugat justru mendalilkan kejadian ataupun peristiwa setelah terbitnya Surat Keputusan *a quo* yang nyata dan tegas bukan merupakan kewenangan Tergugat dengan demikian maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kabur (*obscur libel*);
 - Selain daripada itu sebagaimana gugatan, Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat melalui Surat Keputusan *a quo* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik namun Penggugat tidak mampu untuk menyatakan asas-

Halaman 39 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



asas apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat melalui Surat Keputusan *a quo* sehingga patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga adalah patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

3. Gugatan Kurang Pihak dan/atau Gugatan Salah Subjek (*Error in Subject*);

- Penggugat sebagaimana gugatannya mendalilkan bahwa adalah patut Tergugat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* mengingat hanya Tergugat yang dapat melakukan saksi (*vide* gugatan halaman-8);
- Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana dalil Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa Penggugat telah berkirim surat kepada dinas terkait meminta kejelasan terhadap dokumen penetapan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 serta terhadap hasil analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Halaman 40 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



- Berdasarkan seluruh dalil tersebut, dapat kami sampaikan dan jelaskan bahwa seluruh dalil tersebut bukan menjadi kewenangan dan/atau tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung melainkan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
- Selain daripada itu, Penggugat telah menyembunyikan fakta hukum bahwa Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp merupakan perkumpulan berbadan hukum di bidang Cabang Olah Raga Panahan yang berada di bawah naungan dan pembinaan Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung *cq* Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung sehingga dengan demikian jika ternyata terdapat kepentingan Penggugat yang dilanggar adalah patut Penggugat menggugat dan/atau mengajukan keberatan kepada Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung *cq* Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung selaku Pembina;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas maka adalah jelas dan nyata Penggugat telah salah untuk mengajukan gugatan hanya kepada Tergugat atau setidaknya gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan kurang pihak sehingga berimplikasi patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kurang pihak dan/atau salah dalam subjek (*error in subjecto*);

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa patut Tergugat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah dalil yang tidak dan cenderung mengada-ada dengan alasan bahwa terhadap proses dokumen penetapan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung merupakan kewenangan/tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan

Halaman 41 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kewenangan/tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung serta Penggugat seharusnya juga mengajukan gugatan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung selaku Pembina. Dengan demikian maka patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan kurang pihak dan/atau salah dalam subjek (*error in subjecto*);

4. Surat Gugatan Tidak Sah dan/atau Tidak Dapat Diterima;
 - Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:
Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
 - Selanjutnya pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa :
Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan;
 - Penggugat sebagaimana gugatan menyatakan bahwa selaku pemberi kuasa adalah Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp yang diwakili oleh Deni Danurwenda, SH, Robby Rusdiansyah dan Beni Heryana yang telah memberikan kuasa (vide gugatan halaman 1-2);

Halaman 42 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



- Selanjutnya pada gugatan juga telah ditegaskan bahwa dalam perkara *a quo* sengketa Tata Usaha Negara yang timbul adalah antara Badan Hukum Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp yang diwakili oleh Deni Danurwenda, SH, Robby Rusdiansyah dan Beni Heryana (vide gugatan halaman 6);
- Seluruh dalil Penggugat tersebut adalah tidak berdasar dan dapat dikualifikasikan bahwa gugatan tidak sah dan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa Perkumpulan Berbadan Hukum GGM Archery Camp yang memberikan surat kuasa adalah hanya Deni Danurwenda dan Robby Rusdiansyah sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2021 sedangkan untuk atas nama Beni Heryana tidak pernah memberikan kuasa untuk melakukan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Sebagai konsekuensi gugatan tidak berdasarkan kepada surat kuasa yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat adalah tidak sah dan tidak dapat diterima serta harus ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 43 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada surat kuasa yang sah khusus untuk atas nama Beni Heryana sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka cukup beralasan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan penggugat adalah tidak sah dan tidak dapat diterima serta harus ditolak.

III. Dalam Pokok Perkara;

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

1. Keputusan Tergugat A Quo Telah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

1.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;



1.2. Bahwa penerbitan Keputusan TUN tidak terdapat cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN, dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi;

a. Aspek Kewenangan;

Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan *a quo* sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(2) Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

a. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;

b. kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan kewenangan kepada Wali Kota.

Halaman 45 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Bandung Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung menyatakan:

“Jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini”. Terhadap Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada lampiran No. III Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Keterangan Non OSS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu dan Pasal 5 Lampiran III Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Bandung Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung maka Tergugat berwenang terhadap terbitnya Keputusan *a quo*;

b. Aspek Prosedur;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 024 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa:

Jenis Izin dan Non Izin yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, ditetapkan sebagai berikut : a. Izin Mendirikan Bangunan ... dst;

Halaman 46 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 024 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa:

Tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendaftaran;
- b. Verifikasi administrasi;
- c. Validasi teknis;
- d. Validasi;
- e. Persetujuan;
- f. Pembayaran retribusi/pajak (untuk jenis izin berbayar);
- g. Survey Kepuasan Masyarakat;
- h. Penandatanganan;
- i. Percetakan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
- j. Penyerahan.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya memiliki tanggungjawab administratif terhadap penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga terhadap dokumen teknis terkait Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Teknis Bangunan Gedung (RTBG) sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi kewenangan dinas teknis dalam hal ini adalah



Dinas Penataan Ruang sedangkan terhadap dokumen lingkungan menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Berdasarkan uraian di atas Tergugat dengan cermat dan sesuai prosedur dalam proses penerbitan Keputusan *a quo*.

c. Aspek Substansi;

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* secara substansi telah sesuai dengan undang-undang serta peraturan-peraturan yang mendasarinya sebagaimana yang tercantum dalam konsiderans "Mengingat" keputusan Tergugat *a quo* serta berbagai ketentuan lainnya yang menjadi pedoman dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

1.3. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* Telah Sesuai dengan Ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Dalil Penggugat sebagaimana gugatan (vide gugatan halaman 31 dan 32) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* telah melanggar 5 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), dalil tersebut adalah tidak berdasar, karena Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah didasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* Tergugat telah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sebagaimana yang teruang dalam konsiderans Mengingat yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan *a quo*;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Halaman 48 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Bahwa dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* Tergugat telah secara cermat mempertimbangkan hasil fakta-fakta dan data-data yang diuraikan dalam dokumen;

c. Asas Keterbukaan;

Bahwa dalam rangka asas keterbukaan maka Tergugat telah menyediakan akses *bar code* pada plang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terpasang di lokasi pembangunan.

d. Asas Profesionalitas;

Bahwa penerbitan obyek keputusan *a quo* dilakukan dengan cermat setelah Tergugat mempertimbangkan hasil fakta-fakta dan data-data yang diuraikan dalam dokumen;

e. Asas Akuntabilitas;

Keputusan *a quo* merupakan keputusan yang telah melalui proses-proses yang didasarkan atas ketentuan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pada dalil-dali tersebut di atas, maka tidak berdasar atas hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan menolak dalil-dalil Penggugat.

IV. Tentang Pengguguan/Penundaan;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak ada yang dapat membuktikan mengenai suatu keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian yang akan diderita Penggugat apabila Keputusan TUN tetap dilaksanakan sehingga tidak memenuhi maksud dari pasal Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 49 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan dalam Jawaban ini, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

Memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 503.640/1467.21/DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Prita Andriani untuk PT Bank Permata Tbk;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam Penundaan:

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 503.640/1467.21/DPMPTSP tertanggal 03 September 2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Prita Andriani untuk PT Bank Permata Tbk.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 27 Januari 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 3 Februari 2022, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapny terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 50 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, P-29 dan P-30, serta bukti elektronik (tersimpan dalam *flasdisc*) yang diberi tanda P-25 sampai P-30, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Keputusan Kepala UPT Gelanggang Generasi Muda Bandung Nomor: 004/SK-GGM/VII/2016, tentang Pembentukan Klub GGM Archery Champ, tanggal 20 Juli 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Danurwenda, S.H., Robby Rusdiansyah, dan Beni Heryana (Fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-3 : Akta Pendirian Perkumpulan GGM Archery Camp Nomor: 01, tanggal 03 Juli 2017, Dibuat Notaris Febiyanto, S.H., M.Kn. (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010215.AH.01.07.TAHUN 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan GGM Archery Camp, tanggal 07 Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Surat Keterangan Nomor: 020/Perpani Kt Bdg/V/2017, tanggal 29 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Surat Keputusan No. 043/GGMAC/X/2018, 10 Oktober 2018, tentang Persetujuan Pengunduran Diri, atas nama Angga Rahmat Pertama (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Surat GGM Archery Chap, Nomor: 012/GGMAC/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, perihal: Pengaduan Terhadap Pembongkaran/Pembangunan Gedung Bank Permata Jl. Merdeka No. 66, ditujukan kepada Walikota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-8 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Nomor: Pu.05/1390-DPMPTSP/XI/2021, tanggal 17 November 2021, Hal: Tanggapan, ditujukan kepada Ketua GGM Archery Champ (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 51 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-9 : Surat GGM Archery Chap, Nomor; 014/GGMAC/XI/2021, tanggal 15 November 2021, perihal: Pengaduan ke 3 Terhadap Pembongkaran/Pembangunan Gedung Bank Permata Jl. Merdeka No. 66, ditujukan kepada Walikota Bandung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-10 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, Nomor: Pu.05/1419-DPMPTSP/XI/2021, tanggal 22 November 2021, Hal: Informasi atas Dokumen Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bank Permata, ditujukan kepada Ketua GGM Archery Champ (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Papan Proyek IMB Nomor 503.640/1467.21/DPMPTSP, tanggal 03 September 2021, dengan Nomor Resi 100B9A (*print out*);
- Bukti P-12 : Scan dari Papan Proyek, Nomor Izin 1466/IMB-UB/IX/DPMPTSP, dengan nomor resi yang sama (100B9A), tanggal 07 September 2021 (*print out*);
- Bukti P-13 : Photo Panel Logam Tempat Latihan Panahan GGM AC (*print out*);
- Bukti P-14 : Photo Panel Logam yang Terjatuh (*print out*);
- Bukti P-15 : Photo Dinding Pembatas GGM yang Hancur dan Hampir Roboh (*print out*);
- Bukti P-16 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Lapangan Nomor: /SIE WAS/II/2021, tanggal 10 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-17 : Surat Permata Bank, No. 035/051/MDK/2021, tanggal 19 Oktober 2021, Perihal: Tanggapan atas surat No. 011/S-Som/DP/X/2021, ditujukan kepada Danurwenda & Partners Law Firm Gedung Generasi Muda Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-18 : Keterangan Kualifikasi Perusahaan PT. Pedima (*print out*);
- Bukti P-19 : Notulen Rapat, tanggal 10 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 52 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P-20 : Photo Kejadian Pembongkaran di Sekitar Dinding yang Roboh (*print out*);
- Bukti P-21 : Photo Rangkaian Pembongkaran Dinding Depan Bank Permata (*print out*);
- Bukti P-22 : Photo Panel Logam Jatuh (*print out*);
- Bukti P-23 : Photo Pembongkaran Atas (*print out*);
- Bukti P-24 : Photo Pondasi Bangunan Bank Permata (*print out*);
- Bukti P-25 : Video kegiatan yang berkaitan dengan Bukti P-15 (telah dilihat/diputar);
- Bukti P-26 : Video kegiatan yang berkaitan dengan Bukti P-20 (telah dilihat/diputar);
- Bukti P-27 : Video kegiatan yang berkaitan dengan Bukti P-21 (telah dilihat/diputar);
- Bukti P-28 : Video kegiatan yang berkaitan dengan Bukti P-24 (telah dilihat/diputar);
- Bukti P-29 : foto kegiatan pengelasan sore hari (fotokopi sesuai dengan *prin out*) dan videonya dalam *flasdisc* (telah dilihat/diputar);
- Bukti P-30 : foto kegiatan pengelasan sore hari (fotokopi sesuai dengan *prin out*) dan videonya dalam *flasdisc* (telah dilihat/diputar);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-01 sampai dengan T-19, sebagai berikut:

- Bukti T-01 : Surat dari GGM Archery Camp, Nomor: 012/GGMAC/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021, perihal: Pengaduan Terhadap Pembongkaran/Pembangunan Gedung Bank Permata Jl. Merdeka No. 66, beserta lampiran (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-02 : Surat Perintah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: TU.01/1297-DPMPTSP/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-03 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: PU.05/1390-DPMPTSP/XI/2021, tanggal 17 November 2021, perihal: Tanggapan, ditujukan kepada Ketua GGM Archeru Camp (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-04 : Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 503.640/1467.21/DPMPTSP Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 September 2021, beserta lampiran (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-05 : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-06 : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-07 : Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-08 : Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-09 : Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: TU.01/1316.DPMPTSP/XI/2021, tanggal 2 November 2021, perihal: Rapat Teknis (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-11 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: TU.04/1349-DPMPTSP/XI/2021, tanggal 9 November 2021, perihal: Rapat Teknis ke 2 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : *Screenshot* Laporan Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi kepada Pimpinan melalui WA Grup, Tampilan Publikasi Aplikasi (dpmptsp.bandung.go.id), Sistem pada saat terjadi gangguan, dan Permohonan IMB dengan resi 10089A (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-13 : Surat Kuasa Hukum PT. Perintis Dinamika Sekatama (Pedima), 26 Oktober 2021, Perihal: Izin Perbaikan Dinding Gedung Gelanggang Generasi Muda (GGM) Kota Bandung, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Nomor: 427/2876-Dispora, tanggal 02 November 2021, Hal: Izin Perbaikan Dinding Gedung Generasi Muda (GGM) Kota Bandung, ditujukan kepada Kuasa Hukum PT. Perintis Dinamika Sekatama (Pedima) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-15 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Lapangan Nomor: /SIE WAS/2021, tanggal 19 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-16 : Peraturan Walikota Bandung Nomor 375 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-17 : Surat Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, Nomor: B/HK.09.01/1289-Discitabintar/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, Hal: Tindak Lanjut Pelanggaran Bangunan Hasil Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-18 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor S/PU.0501.01/402-DPMPTSP/III/2022, tanggal 29 Maret 2022, Perihal Teguran ke-1 dan Peringatan Penghentian Sementara,

Halaman 55 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdri. Prita Andriani untuk PT. Bank Permata Tbk., Jalan Merdeka Nomor 66 Bandung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-19 : Surat dari PT. Bank Permata Tbk. Nomor 001/SRT/REG4/IV/2022, tanggal 7 April 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tempat latihan panahan di Gedung Generasi Muda (GGM) Kota Bandung, tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Muhamad Kusmira dan Randy Nugraha yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan, tanggal 15 Maret 2022, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut:

1. Muhamad Kusmira:

- bahwa hampir setiap latihan, saksi mengantar anak berlatih panahan di GGM Archeri Camp;
- bahwa tempat latihannya di GGM, di lorong samping parkir GGM;
- bahwa pada saat latihan, ada kejadian plat jatuh, hari Sabtu bulannya antara September atau Oktober 2021;
- bahwa plat jatuh itu ke bagian batas bangunan, tidak sampai ke tempat latihan;
- bahwa saksi belum pernah melihat ada benda-benda yang langsung jatuh dari Bank Permata ke tempat latihan;
- bahwa saat kejadian itu belum ada jarring pengaman;
- bahwa saksi melihat ada dinding yang miring ke arah GGM;
- bahwa posisi dinding yang miring itu di belakang dekat target latihan panahan;
- bahwa ketika dinding tembok pembatas miring ke arah GGM, dari situ latihan diberhentikan;
- bahwa pemberitahuan pemberhentian latihan dilakukan melalui whatsapp;

Halaman 56 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



2. Randy Nugraha:

- bahwa saksi ialah petugas keamanan di GGM, dalam seminggu itu 4 (empat) hari dinas, 2 (dua) hari dinas pagi, 2 (dua) hari dinas malam, sekali dinas waktunya 12 (dua belas) jam;
- bahwa selama ada pembangunan gedung Bank Permata, seringnya ada kebisingan, yang awalnya jam kerja mereka itu malam sampai jam 4 (empat) subuh baru berhenti;
- bahwa pernah ada plat yang jatuh dengan bunyi yang keras sekali, sekitar 2 (dua) kali;
- bahwa setelah kejadian itu jam kerja berubah ada dari siang sampai sore, lanjut lagi dari sekitar magrib sampai malam;
- bahwa GGM Archery melakukan aktivitas latihan panahan di selasar GGM, ;
- bahwa selasar itu antara bangunan GGM dengan Bank Permata;
- bahwa saksi sering melihat ada anak-anak yang latihan panahan, sekitar lebih dari 15 orang;
- bahwa GGM Archery sudah tidak latihan di selasar GGM lagi, setelah kejadian plat ada yang jatuh, sekitar bulan November;
- bahwa kejadian jatuh panel itu, saksi laporkan ke Kepala GGM, kejadiannya ditulis di buku laporan;
- bahwa waktu kejadian belum dipasang jaring pengaman, setelah kejadian ada jaring pengaman, tapi tidak rekat, masih longgar;

Bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Zimmi Muslim dan Yuyun Saepudin yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan, tanggal 22 Maret 2022, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi tersebut, sebagai berikut:

1. Zimmi Muslim:

- Bahwa saksi ialah Kepala UPTD Pengelolaan GGM Dispora Kota Bandung, sejak 8 Mei 2020 sampai sekarang;
- bahwa GGM berfungsi sebagai sarana/fasilitas kegiatan olahraga dan kepemudaan di Kota Bandung;

Halaman 57 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa GGM mengelola 14 cabang olahraga diantaranya: bela diri, panahan, tenis meja, dan e-sport, dan ada kegiatan seni musik, seni budaya, tari, theater, dan seni lukis;
- bahwa GGM Archery itu salah satu program yang dibina Dispora Kota Bandung;
- bahwa kegiatan GGM Archery itu melalui Keputusan Kepala GGM;
- bahwa kegiatan GGM Archery itu sejak tahun 2016 sampai 16 Oktober 2021, kegiatan dihentikan;
- bahwa kegiatan dihentikan atas inisiatif GGM Archery sendiri, karena sering terjadi material-material dari pembangunan Bank Permata yang jatuh ke area latihan;
- bahwa ada pengalihan tempat latihan GGM Archery yang dipantau atau dibawah pengawasan GGM;
- bahwa saksi mengakui tanda tangannya di Bukti T-04;
- bahwa dinding pembatas yang miring sudah diperbaiki Bank Permata dengan izin atasan saya;
- bahwa hanya ada pengamanan seadanya untuk menghindari material yang tercecer, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai pengamanan, karena pengamannya tipis;

2. Yuyun Saepudin:

- bahwa saksi sebagai PNS di Dinas Tata Ruang Kota Bandung, dengan posisi sekarang di Korwil Tega Lega;
- bahwa posisi bangunan yang bermasalah ini di Kecamatan Bandung Wetan, pertugasnya Pak Deden dan Pak Ian;
- bahwa waktu itu ada petugas yang mengecek ke lapangan adanya bangunan yang miring, setelah itu kami mendapat laporan dari petugas tersebut dan kami juga mengecek ke lapangan bersama-sama;
- bahwa ketika di lokasi ada beberapa pihak orang dari pihak Bank Permata, juga pihak Dispora, saya waktu itu sampaikan karena rentan ambruk untuk segera diperbaiki;

Halaman 58 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebetulnya tidak termasuk tim investigasi, cuman mengetahui proses pelaksanaan segala sesuatunya hasil dari pembangunann dan permasalahannya;
- bahwa dinding pembatas GGM miring, menurut Informasi yang saksi dapat akibat adanya getaran mesin;
- bahwa saksi hanya untuk memastikan bahwa pembangunan ini ada IMB-nya atau tidak;
- bahwa saksi tidak pernah mengecek barcode, tapi saudara lan, lapor ke saksi bahwa barcodenya tidak keluar;
- bahwa tugas saksi menertibkan yang Non IMB, karena yang ada IMB itu ada kewajiban-kewajiban untuk pemilik bangunan, jadi tugasnya menyesuaikan antara yang dilaksanakan dengan kewajiban yang ada dalam IMB tersebut;
- bahwa yang berkewajiban melakukan pengawasan itu Dinas yang menerbitkan IMB;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang dituju langsung oleh objek sengketa, yaitu Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata Tbk., Pihak Ketiga tersebut telah hadir dan telah diberi penjelasan mengenai hak-haknya (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, tanggal 9 Desember 2021), serta Majelis Hakim telah menerima Surat Nomor: 030/SK/PM-CRES/XII/2021, tanggal 17 Desember 2021, Perihal: Pemberitahuan Informasi tidak menggunakan hak sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor 134/G/2021/PTUN.BDG pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung (*vide* Pemeriksaan Persiapan, tanggal 29 Desember 2021);

Bahwa Pengadilan telah memanggil dan mendengar keterangan saksi Prita Andriani, Ir. pada persidangan, tanggal 14 April 2022, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi tersebut, sebagai berikut:

- bahwa saksi bekerja di PT. Bank Permata sejak tahun 2003, dan sejak tahun 2008 menjabat EBM (*Excecutive Branch Manager*) di Area Jabar I;

Halaman 59 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tugas EBM ialah mengepalai cabang-cabang yang ada di Jabar I Area, untuk mencapai target bisnis yang sudah ditetapkan oleh Management untuk memastikan kelancaran transaksi;
- bahwa pada tahun 2021, saksi pernah mengajukan permohonan IMB untuk Bank Permata di Jalan Merdeka No. 66 Bandung;
- bahwa permohonan IMB itu untuk renovasi gedung;
- bahwa saksi memohon IMB dengan diberi Kuasa oleh bagian Cres di Kantor Pusat, yaitu Ibu Yeni Halim;
- bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian mengenai tembok miring dan logam jatuh ke bangunan sebelah;
- bahwa ada yang mengirim surat pengaduan dari GGM Archery;
- bahwa pengaduan itu sudah dibalas dan ditindaklanjuti, saksi lihat ada foto dan BAP-nya;
- bahwa seluruh persyaratan IMB disiapkan oleh Devisi Cres dan pengajuan permohonan dikerjakan bagian Cres kemudian diserahkan Vendor;
- bahwa sepanjang pengetahuan saksi, tanda tangan pada Bukti T-04 berbeda dengan tanda tangan saksi, namanya betul nama saksi, tapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, tetapi saksi merasa tidak dirugikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 April 2022, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam sengketa ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam sengketa ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 60 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi, selengkapannya telah diuraikan dalam bagian ‘Tentang Duduk Sengketa’ Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun Eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian ‘Tentang Duduk Sengketa’ Putusan ini, selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: “*Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung No.: 503.640/1467.21/DPMPTSP, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 September 2021, Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata TBK,*” (vide Bukti T-04, berupa fotokopi sesuai fotokopi tetapi tidak dibantah oleh Penggugat, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka terhadap Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai: Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat; Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*); Gugatan kurang pihak dan/atau Gugatan salah subjek (*Error in Subject*); dan Surat Gugatan tidak sah dan/atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dimaksud termasuk jenis eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama pokok sengketanya;

Halaman 61 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



A. Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa dalil Penggugat hanya berdasarkan kepada kekhawatiran serta rasa takut yang tidak berdasarkan hukum serta bukan merupakan suatu kerugian yang nyata dan Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa keputusan *a quo* telah nyata merugikan Penggugat. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dengan alasan bahwa alamat Penggugat merupakan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Kota Bandung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung serta Penggugat mengakui bahwa Penggugat merupakan perkumpulan berbadan hukum di bidang Cabang Olah Raga Panahan yang berada di bawah naungan dan pembinaan Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung *cq.* Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sudah sangat jelas dalam Gugatan Penggugat menjabarkan kerugian yang ditimbulkan dengan adanya objek sengketa *a quo*, akan tetapi dengan dalil Tergugat ini seakan baru dikatakan ada kerugian jika adanya korban nyata, jika dikaitkan dengan kronologis seakan harus adanya korban yang tertimpah panel baru dinyatakan adanya kerugian, padahal jika itu terjadi bukan hanya kerugian yang ditimbulkan tapi ada dampak hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Halaman 62 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, selaras dengan doktrin yang diungkapkan J.B.J.M. ten Berge dan A.Q.C. Tak {sebagaimana dikutip Irfan Fachrudin, "Kepentingan Menggugat pada Badan Peradilan Administrasi", bagian dalam Buku: Subur MS., Maftuh Effendi, Kusman, dan Teguh Satya Bhakti (Editor), *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press, 2014;165} bahwa: "Secara negasi dikatakan, tanpa adanya 'kepentingan' tidak akan ada gugatan. Sesuai adagium yang sangat populer: 'no interest, no action' atau 'poin d'interet, point d'action' atau *geen processueel belang – geen rechtsingang*"; yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003;37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dengan demikian, kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan, dengan kata lain, maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, mesti didasarkan penilaian secara layak atas nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum, sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat merupakan subjek hukum/*recht person* (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4), dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan (aktivitas) cabang olah raga panahan (Klub Panahan)

Halaman 63 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



yang merupakan salah satu program GGM Kota Bandung berdasarkan Keputusan Kepala UPT Gelanggang Generasi Muda Kota Bandung Nomor: 004/SK-GGM/VII/2016, tanggal 20 Juli 2016 (*vide* Bukti P-1);

2. bahwa fasilitas yang digunakan untuk tempat latihan panahan ialah di selasar antara tempat parkir GGM dengan tembok pembatas yang berbatasan dengan gedung PT. Bank Permata Tbk. (*vide* Bukti P-13 yang relevan dengan keterangan saksi Muhamad Kusmira dan Randy Nugraha);
3. bahwa pernah ada kejadian plat jatuh tetepi tidak menimpa tempat latihan dan ada dinding pembatas yang mereng ke arah GGM (*vide* Keterangan saksi Muhamad Kusmira dan Randy Nugraha yang relevan dengan Bukti P-15, P-25);
4. bahwa pada saat kejadian itu belum ada jaring pengaman (*vide* Keterangan saksi Muhamad Kusmira dan Randy Nugraha) dan setelah kejadian baru ada pengamanan seadanya untuk menghindari material yang tercecer, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai pengamanan, karena pengamannya tipis (*vide* saksi Zimmi Muslim);
5. bahwa setelah ada kejadian plat jatuh dan dinding pembatas yang mereng, tidak ada lagi latihan panahan (*vide* keterangan saksi Muhamad Kusmira dan Randy Nugraha) dan penghentian kegiatan latihan itu atas inisiatif Penggugat (*vide* keterangan saksi Zimmi Muslim);
6. bahwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan lapangan (*vide* Bukti T-15, berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang tidak dibantah Penggugat);
7. bahwa berdasarkan Notulen Rapat, tanggal 10 November 2021, pada pokoknya menerangkan ada permasalahan dalam pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk. (*vide* Bukti P-19, berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang diakui sesuai aslinya oleh Tergugat pada persidangan, tanggal 7 April 2022);

Halaman 64 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



8. bahwa Tergugat telah menjatuhkan sanksi teguran tertulis dan penghentian sementara pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk. (*vide* Bukti T-18);
9. bahwa melalui Pemeriksaan Setempat, tanggal 7 Maret 2022, diketahui mengenai dinding pembatas sudah diperbaiki dan sudah ada jaring pengaman, pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk, pun masih berjalan, namun jaring pengaman tersebut tidak lebar dan tipis, sehingga dinilai belum cukup dapat menahan beban apabila ada material yang jatuh dalam ukuran besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, diketahui mengenai Penggugat sebagai subjek hukum (*recht person*) yang menjalankan salah satu program yang dibina Dispora Kota Bandung melalui GGM Kota Bandung, yaitu pelatihan cabang olah raga panahan, yang mana kegiatannya dihentikan sebagai akibat tempat latihannya terganggu oleh proses pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk.;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh fakta adanya korban dari anggota pelatihan panahan yang diselenggarakan Penggugat, sebagai akibat pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk., namun ukuran kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo* telah cukup dengan adanya potensi menimbulkan korban dan terganggunya aktivitas latihan panahan, sehingga penghentian latihan oleh Penggugat dinilai sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi korban, terlebih lagi terbukti ada pelanggaran dalam pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk. sebagaimana Bukti T-18;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat, tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 65 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



B. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa melalui Repliknya, Penggugat membantah dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan berdasar, hal mana apa yang didalilkan Penggugat sudah sangat jelas dan sistematis dari kerugian serta pasal-pasal apa yang dilanggar;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;*
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas berupa: nama badan hukum dan tempat kedudukannya, serta nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan pihak yang berwenang mewakilinya serta Kuasa Hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Halaman 66 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur (*Obscure Libel*), tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

C. Gugatan Kurang Pihak dan/atau Gugatan Salah Subjek (*Error in Subject*)

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat yang menyatakan patut Tergugat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada, dengan alasan bahwa terhadap proses dokumen penetapan Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung merupakan kewenangan/tugas pokok dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kewenangan/tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung serta Penggugat seharusnya juga mengajukan gugatan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung selaku Pembina;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dengan menyatakan yang pada pokoknya Tergugat mengaburkan fakta bahwa gugatan yang diajukan ialah Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara bukan gugatan perdata biasa;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat di atas merujuk ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, sehingga telah tepat Penggugat yang hanya mendudukkan Kepala DPMPTSP Kota Bandung sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak dan/atau Gugatan Salah Subjek (*Error in Subject*), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 67 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



D. Surat Gugatan Tidak Sah dan/atau Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada surat kuasa yang sah khusus untuk atas nama Beni Heryana yang tidak pernah memberikan kuasa, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat terlalu mengada-ngada yang mana dalil eksepsi tidak berdasarkan fakta dan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Penggugat, tanggal 26 Oktober 2021, faktanya surat kuasa telah ditandatangani pemberi kuasa atas nama: Deni Danurwenda, S.H., Robby Rusdiansyah, dan Beni Heryana, sehingga Eksepsi Tergugat tersebut di atas tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan *objectum litis* dalam sengketa *a quo* berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, sehingga sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa Tergugat berkedudukan di Kota Bandung yang merupakan bagian wilayah hukum Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, baik secara absolut maupun relatif, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 68 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Menimbang, bahwa berkaitan dengan aspek formalitas gugatan mengenai tenggang waktu dan upaya administratif, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. bahwa tidak ditemukan bukti yang dapat membantah dalil Penggugat yang baru mengetahui objek sengketa *a quo* dengan melihat papan pengumuman (plang) di lokasi pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk., pada tanggal 9 Oktober 2021;
- b. bahwa Penggugat mengajukan surat pengaduan/keberatan pada tanggal 15 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-01);
- c. bahwa Tergugat melakukan pemeriksaan dan pengawasan lapangan, tanggal 19 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-15);
- d. bahwa Penggugat mengajukan surat pengaduan/keberatan kembali, tanggal 15 November 2021 (*vide* Bukti P-9);
- e. bahwa Tergugat memberikan surat tanggapan, tanggal 17 November 2021 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-03) dan surat tanggapan, tanggal 22 November 2021 (*vide* P-10);
- f. bahwa gugatan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga penghitungan tenggang waktunya dimulai sejak Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan oleh objek sengketa, yaitu tanggal 9 Oktober 2021, sedangkan Gugatan *a quo* didaftar pada tanggal 22 November 2021, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 = Bukti T-01, Bukti T-15, Bukti P-9, Bukti P-8 = Bukti T-03, dan Bukti P-9, Penggugat dapat dianggap telah menempuh upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 69 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh Penggugat berada dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, sehingga diperoleh fakta hukum pengajuan Gugatan *a quo* pun masih dalam kurun waktu 90 hari kerja setelah hasil upaya administrasi diterima Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan telah terpenuhi semua formalitas Gugatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 131 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung, dan Pasal 9 ayat (1), (2), dan (6), dan Pasal 17 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan, serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah Gugatan Penggugat dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa telah diterbitkan Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, pokok permasalahan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut:

- a. aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;
- b. aspek prosedur dan substansi dalam penerbitan objek sengketa, khususnya berkaitan dengan persyaratan administrasi dan teknis;

Halaman 70 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengujian segi hukum dari objek sengketa *a quo* difokuskan untuk proses penerbitannya, sedangkan dalil-dalil Gugatan mengenai permasalahan pelaksanaan objek sengketa *a quo*, sesungguhnya sudah ditindaklanjuti Tergugat sebagaimana Bukti P-19, Bukti T-15, dan penjatuhan sanksi dalam Bukti T-18;

Menimbang, bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan, tanggal 3 September 2021, telah berlaku Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, yang mana dalam Pasal 348 menentukan yang pada pokoknya:

1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang bangunan gedung di Kota Bandung, sebagai peraturan di bawah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo*, dengan sistematika pertimbangan di bahwa ini;

- a. Wewenang Tergugat dalam Menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penye-



lenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan, mengatur yang pada pokoknya bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali untuk gedung fungsi khusus oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan, bahwa Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Menimbang, bahwa merujuk Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Wali Kota Bandung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung, pada Lampiran No. III angka 2, wewenang Wali Kota Bandung untuk menerbitkan IMB telah didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kota Bandung;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-04) berupa IMB untuk memperluas bangunan kantor, yaitu gedung PT. Bank Permata Tbk., yang mana bangunan gedung tersebut tidak termasuk bangunan dengan fungsi khusus sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat selaku Kepala DPMPTSP Kota Bandung memiliki wewenang yang bersifat delegasi untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

b. Aspek Prosedur dan Substansi dalam Penerbitan Objek Sengketa Khususnya Berkaitan dengan Persyaratan Administrasi dan Teknis;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Bangunan Gedung menentukan bahwa:

(1) *Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan permohonan IMB kepada Wali Kota atau Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan:*



- a. Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung;
- b. Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. Pemugaran/pelestarian dengan berdasarkan pada surat KRK (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan, mengatur yang pada pokoknya bahwa untuk memperoleh IMB harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan, telah mengatur yang pada pokoknya bahwa proses penerbitan IMB melalui tahapan: a. verifikasi; b. penilaian Tim Teknis; c. persetujuan; dan d. penerbitan dokumen IMB;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan menentukan yang pada pokoknya bahwa verifikasi adalah penilaian dan evaluasi terhadap dokumen administratif dan teknis;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diketahui fakta bahwa Prita Andriani, Ir. menerangkan yang pada pokoknya bahwa dalam persyaratan objek sengketa *a quo* (*vide* Lampiran Bukti T-04) terdapat dokumen yang betul memuat namanya, tetapi tanda tangannya bukanlah tanda tangan dirinya, adapun lampiran dimaksud berupa:

- Surat Pernyataan, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Prita Andriani U/PT. Permata Bank, mengenai tanah dan bangunan tidak dalam sengketa;
- Surat Permohonan Pemanfaatan Pengoperasian Bangunan Gedung dan Surat Pernyataan Pemanfaatan Pengoperasian Bangunan Gedung, atas nama Prita Andriani, Ir. U/Pt. Bank Permata Tbk.;

Halaman 73 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Prita Andriani, Ir. U/Pt. Bank Permata Tbk., mengenai rencana pembangunan yang dimohon;
- Site Plan: Kantor dan Gambar Arsitektur Kantor;
- Lay Out Bangunan Kantor;
- Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);

Menimbang, bahwa Prita Andriani, Ir. pun menerangkan bahwa dirinya tidak merasa dirugikan dengan fakta 'bukan tanda tangan dirinya' dalam lampiran Bukti T-04 tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan terkait dengan fakta-fakta di atas, yaitu:

1. bahwa sesuai dengan keterangan Prita Andriani, Ir. sendiri di persidangan bahwa dirinya merupakan pemohon IMB untuk PT. Bank Permata Tbk. dengan menerima kuasa dari bagian Cres Pusat yang bernama Yeni Halim, maka seluruh tanda tangan Prita Andriani, Ir. dalam rangka pengajuan permohonan objek sengketa *a quo*, tidak dalam kapasitas pribadinya, melainkan dalam kapasitas sebagai kuasa dari PT. Bank Permata Tbk;
2. bahwa dokumen-dokumen sebagaimana terlampir dalam Bukti T-04, yaitu dokumen atas nama Prita Andriani, Ir. tapi yang menandatangani bukan dirinya, merupakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persyaratan penerbitan objek sengketa, yaitu:
 - b) syarat administratif, berupa: Surat Pernyataan, tanggal 26 Agustus 2021, mengenai tanah dan bangunan tidak dalam sengketa; Surat Permohonan Pemanfaatan Pengoperasian Bangunan Gedung; dan Surat Pernyataan Pemanfaatan Pengoperasian Bangunan Gedung;
 - c) syarat teknis:
 - (1) Surat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Nomor: 640.644.4/RTBG.1241-DISTARU/II.2021, tanggal 04 Agustus 2021, Hal: Rekomendasi Teknis Bangunan

Halaman 74 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Gedung, penerbitannya didasari dengan dokumen: Surat Pernyataan, tanggal 26 Agustus 2021, mengenai rencana pembangunan yang dimohon; *Site Plan* Kantor dan Gambar Arsitektur Kantor; dan termasuk *Lay Out* Bangunan Kantor;

- (2) Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, Nomor: LH.01.06.05/4442-DLHK/SPPL/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, Perihal: Rekomendasi atas Hasil Verifikasi Dokumen SPPL Kegiatan Kantor, penerbitannya didasari oleh dokumen: Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);

3. Bahwa pernyataan Prita Andriani, Ir. mengenai tidak merasa dirugikan dengan tanda tangan dalam dokumen tersebut di atas, tidak serta merta menjadikan dokumen-dokumen itu benar dan sah secara hukum, karena dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat, baik langsung maupun tidak langsung, dari tindakan hukum Pejabat Administrasi Pemerintahan (Tergugat) yang secara prinsip harus dilakukan secara sempurna atau tidak mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka dokumen-dokumen atas nama Prita Andriani, Ir. tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan yang bersangkutan, tetap dinilai sebagai dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga memiliki cacat yuridis dari segi Hukum Administrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, syarat administratif dalam penerbitan objek sengketa *a quo* memiliki cacat yuridis, begitu juga syarat teknisnya, karena syarat-syarat teknisnya pun didasari dokumen-dokumen yang cacat yuridis;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas pun menunjukkan adanya fakta hukum mengenai penerbitan objek sengketa yang cacat prosedur, sebagai akibat dari adanya cacat hukum syarat administratif dan syarat teknis, dan hal ini pun menunjukkan bahwa verifikasi belum dilakukan secara sempurna oleh Tergugat, sehingga hal itu, bertentangan dengan ketentuan Pasal 24

Halaman 75 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



ayat (2), Pasal 32 huruf a, dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan;

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan, berbunyi:

- (4) *Dalam hal terdapat cacat hukum dalam pengajuan persyaratan berupa kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi, dilakukan pembatalan IMB;*

Menimbang, bahwa norma di atas ditujukan bagi ruang lingkup IMB untuk membangun baru, namun secara kontruksi hukum dapat diterapkan juga bagi memperluas/mempersempit, mengubah fungsi, dan merawat bangunan, karena sama-sama merupakan bagian dari ruang lingkup IMB berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Bangunan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas pun secara mutatis mutandis menjadi dasar untuk menyatakan bahwa pernebitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat substantif, karena bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam AUPB;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka Gugatan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Halaman 76 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Menimbang, bahwa pembatalan dan pencabutan objek sengketa *a quo*, dalam hal ini, merupakan tindakan korektif dari segi Hukum Administrasi terhadap proses penerbitan objek sengketa, sehingga tidak menghilangkan wewenang Tergugat untuk menerbitkan kembali IMB pembangunan gedung PT. Bank Permata Tbk., setelah melakukan perbaikan/koreksi atas kekurangan yuridis yang ada dan mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat, diketahui fakta melalui Pemeriksaan Setempat, tanggal 7 Maret 2022, bahwa dinding pembatas yang rusak sudah diperbaiki dan sudah ada jaring pengaman, disamping itu, saksi Zimmi Muslim menerangkan yang pada pokoknya bahwa ada pengalihan tempat latihan panahan dibawah pemantauan GGM Kota Bandung, maka sudah tidak ada lagi keadaan mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh pelaksanaan objek sengketa sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 77 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 503.640/1467.21/DPMPTSP, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 September 2021, Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata Tbk.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 503.640/1467.21/DPMPTSP, Tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 3 September 2021, Atas Nama Prita Andriani, Ir. untuk PT. Bank Permata Tbk.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.487.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; IRVAN MAWARDI, S.H., M.H. dan FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 78 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh DADAN SUHERLAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

ttd.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DADAN SUHERLAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	: Rp. 350.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 175.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.862.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Leges	: Rp. 10.000,00
8. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 2.487.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 79 dari 79 halaman. Putusan Nomor 134/G/2021/PTUN.Bdg